



**LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA
(LPB2)
KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU**
Alamat : Jl. Soekarno Hatta - Payaluas

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA
KECAMATAN SINGKEP BARAT**

Nomor :02/KPTS/V/2009

**TENTANG
PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN PENYELENGGARA
PAUD RESTU IBU
DESA BAKONG KECAMATAN SINGKEP BARAT**

- Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat ,Pengelola dan Pemerintahan Desa pada tanggal 25 April 2009 tentang penting adanya Lembaga PAUD di wilayah RT,RW dan Desa terutama yang belum ada Taman Kanak Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil penelitian Pengelola Lembaga tentang Keaktifan Pendidik Anak Usia Dini yang diselenggarakan di Paud Restu Ibu tersebut,dapat Dibentuk Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bahwa Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku.

Mengingat

- 1.Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisitim Pendidikan Nasional;
- 3.Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
- 4.Undang-undang RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 Tentang tenaga Kependidikan;
- 6.Peraturan Pemerintah Ri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7.Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,Pasal 4 dan Pasal 8;
- 10.Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan;
- 11.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mendirikan Lembaga Paud yang diberi Nama PAUD RESTU IBU

Kedua : Membentuk Kepengurusan Penyelenggaraan PAUD RESTU IBU

Ketua Penyelenggara	: MARIATI
Wakil Ketua	: KASMI
Sekretaris	: AZIMAH
Bendahara	: HALINAWATI
Anggota	: EVI SAPUTRI
	: SANTI

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;

2. Wajib melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Pengelola;

3. Wajib Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan Kemudian;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PAYALUAS

PADA TANGGAL: 05 Mei 2009

Ketua LPB2


SRI DAMAYANTI

Tembusan :

1. Camat Singkep Barat di – Raya
2. Kepala Cabang Dinas Singkep Barat di – Raya
3. Kepala Desa Bakong – Di Bakong
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Istana Robot No. 07 Fax : (0776) 322300 Kode Pos 29811
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 4237.7 / DIKPORA-PLS /

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RESTU IBU

Nama

: Tinjul Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Alamat

Jenis Pendidikan

: PAUD (Pos PAUD RESTU IBU)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

: MARYATI

Pengelola

: SRI DAMAYANTI

Penyelenggara PAUD

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 04 Januari 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA**



DOKUMENTASI
REKAM NIP 19640303 199112 1 001